



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 135 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Kelompok Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pencegahan; dan
 2. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Penanganan Darurat, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
 2. Kelompok Substansi Pengendalian Operasi.
 - e. Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Logistik; dan
 2. Kelompok Substansi Peralatan.

- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik; dan
 - 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi.
 - g. Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
- c. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta resiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;

- h. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- i. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- j. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;

- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
- k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - d. penyiapan kesejahteraan Badan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - g. pengelolaan barang Badan;

- h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- j. pengelolaan kearsipan Badan;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Badan;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan untuk peningkatan desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. penyiapan pedoman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, pemberian rekomendasi status, mitigasi bencana, dan tingkatan bencana;
- e. penyusunan dan penyampaian informasi peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pemadam kebakaran;
- g. penyelenggaraan pendampingan kabupaten/kota dalam pengurangan resiko bencana kebakaran;
- h. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- i. kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pencegahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pencegahan bencana;
 - c. penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. pemantauan resiko bencana;
 - e. penyusunan, penyampaian informasi peta risiko bencana, pencegahan, dan aksi daerah pengurangan risiko bencana;
 - f. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan standar keselamatan bangunan;
 - h. pemberian dukungan, asistensi, dan supervisi pelaksanaan analisis risiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Pencegahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana kontinjensi bencana;
 - d. penyelenggaraan uji coba kesiapsiagaan bencana;
 - e. penyelenggaraan pengamatan, analisis data gejala bencana dan peringatan dini;
 - f. penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
 - g. pencegahan serta penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, juga kawasan pedesaan;
 - h. pengembangan sumber daya aparatur pemadam kebakaran;
 - i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status, tingkatan bencana, koordinasi, dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - j. penyiapan lokasi evakuasi;

- k. pemberian dukungan, bimbingan, dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
- l. pelaporan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat

Pasal 20

- (1) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedaruratan dan pengendalian operasi untuk peningkatan rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penanganan Darurat;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
 - d. pengelolaan kedaruratan bencana;

- e. pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan penyelenggaraan keadaan darurat bencana;
- f. penyiapan bahan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
- g. pengoordinasian pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penanganan Darurat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedaruratan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kedaruratan bencana;
 - c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

- d. penyediaan dukungan pelaksanaan tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. fasilitasi pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat;
- g. penyiapan bahan pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
- h. pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasi bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengendalian Operasi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian operasi bencana;
 - c. pengendalian operasi bencana;

- d. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan;
- e. fasilitasi memantau dan mengelola informasi dan komunikasi penanganan kejadian bencana;
- f. penyusunan prioritas penanganan kejadian bencana dan menyusun laporan kebencanaan;
- g. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- h. fasilitasi koordinasi, penyediaan dan penentuan prioritas sumberdaya penanggulangan bencana;
- i. penyediaan dan penyampaian informasi bagi publik dan media massa;
- j. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengendalian Operasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kelima

Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 26

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Logistik dan Peralatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Logistik dan Peralatan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang logistik dan peralatan;
- c. pengelolaan logistik dan peralatan bencana;
- d. koordinasi dan fasilitasi logistik dan peralatan bencana;
- e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Logistik dan Peralatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Logistik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis logistik;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, logistik, pengerahan logistik, penyediaan dan pendirian dapur umum;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan logistik penanggulangan bencana;

- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik penanggulangan bencana;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Peralatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Peralatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis peralatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan, distribusi, pengerahan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana;
 - e. peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggulangan bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Peralatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 32

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk peningkatan indeks pemulihan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - c. pengoordinasian, pengendalian, pelaporan, fasilitasi, kerjasama teknis dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penerapan standar rancang bangun dan peralatan;

- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan pemukiman masyarakat;
- h. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana;
- i. pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi sosial budaya masyarakat;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- i. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana;
- j. pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi pasca bencana;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 80);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 135


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 135 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006